

**PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN
BSM IMPLAN SWASTA**

No. BSM : 22/618-PKS/DIR
Nomor : 412/PTM63.R/B/2020

Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan BSM Implan ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Senin**, tanggal **Enam** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (06-07-2020), bertepatan tanggal **15 Dzulqa'dah** bertempat di Palangka Raya, oleh antara pihak-pihak:

- I. **PT BANK SYARIAH MANDIRI**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Imam Syarifudin** selaku *Area Manager* PT Bank Syariah Mandiri Area Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.22/155-KUA/DIR tanggal 19 Maret 2020 dan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 21/20263-3-HCMS/HCG tanggal 08 Oktober 2019, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK SYARIAH MANDIRI, selanjutnya disebut "**Bank**".-----
- II. **Universitas Muhammadiyah Palangka Raya**, berkedudukan dan berkantor pusat di Palangka Raya, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Sonedi, M.Pd**, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 308/KEP/I.O/D/2018, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, selanjutnya disebut "**Perusahaan**".-----

Kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perusahaan telah mengajukan permohonan kerja sama kepada Bank khususnya berupa kerja sama pembiayaan untuk pembelian barang/jasa konsumtif (halal) yang menggunakan fasilitas pembiayaan dari Bank, bagi karyawan Perusahaan.
2. Bahwa Bank, sesuai dengan Surat Penawaran Pembiayaan No. 22/423-3/321 tanggal 8 Juni 2020 dan penandatanganan lembar persetujuan yang nantinya disetujui oleh Bank, menyetujui memberikan pembiayaan kepada pegawai Perusahaan, berupa pembiayaan konsumen untuk pembelian pemilikan barang/jasa halal dengan agunan, pembiayaan pemilikan barang/jasa halal tanpa agunan sesuai dengan produk dan ketentuan Bank (selanjutnya disebut "**Pembiayaan**").
3. Syarat-syarat mengenai kelayakan Pembiayaan harus dipenuhi oleh pegawai Perusahaan (selanjutnya akan disebut "**Nasabah**"), sebagai syarat persetujuan Pembiayaan Bank kepada Nasabah.
4. Bahwa Perusahaan setuju dan bersedia untuk memberikan jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
5. Bahwa Bank dengan ini menyatakan menerima baik jaminan yang diberikan oleh Perusahaan sebagaimana butir 4 di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan syarat dan ketentuan kerja sama sebagai berikut:

Paraf: Instansi	Paraf: BSM



**PASAL 1
DEFINISI**

Pembiayaan BSM Implan adalah:	Pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada pegawai tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan di rekomendasikan oleh Perusahaan.
Perusahaan adalah:	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan) yang dilakukan secara terus menerus atau teratur, dengan terang-terangan dan dengan tujuan memperoleh keuntungan (laba) dan telah/akan bekerja sama melalui pembiayaan BSM Implan.
Bank adalah:	PT Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta dan berkantor Pusat di Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, termasuk tetapi tidak terbatas pada kantor-kantor cabang, para penerima, dan/atau pengganti haknya.
Nasabah/End User adalah:	Pegawai Perusahaan swasta/BUMN/BUMD berstatus pegawai tetap yang menerima pembiayaan BSM Implan.
Pembiayaan Konsumer adalah:	Pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan konsumtif (bukan usaha) yang bersifat non-produktif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan prinsip syariah.
Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah:	Bentuk suatu perjanjian dengan penjaminan termasuk segala lampiran tambahan, maupun perubahannya, yang disepakati antara Bank dengan Perusahaan.
Perjanjian Pembiayaan adalah:	Akad Pembiayaan yang dibuat antara Bank dan Nasabah.
Jangka Waktu Perjanjian adalah:	Masa berlakunya Perjanjian ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
Jangka Waktu Pembiayaan adalah:	Masa berlakunya pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian.
Collateral Coverage Ratio (CCR) adalah:	Masa berlakunya pencairan ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 8 perjanjian ini.
Akad Murabahah adalah:	Akad jual beli atau pembiayaan suatu barang dengan menegakkan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
Akad Ijarah adalah:	Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Wakalah:	Pemberian kuasa dari pemberi kuasa (<i>muwakkil</i>) kepada penerima kuasa (<i>wakil</i>) untuk melakukan suatu tugas (<i>taukil</i>) atas nama pemberi kuasa.
Hari Kerja Bank	

Paraf: Instansi	Paraf: BSM



adalah:

Hari Kerja Bank Indonesia.

**PASAL 2
KUASA**

1. Bank memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mewakili Bank dalam hal merekomendasikan Nasabah kepada Bank, serta monitoring pembiayaan yang diterima Nasabah.
2. Perusahaan memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening *escrow (rekening payroll)* Perusahaan di Bank sebesar kewajiban Nasabah kepada Bank.

**PASAL 3
FASILITAS PEMBIAYAAN**

1. Bank akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian pembiayaan antara Nasabah dan Bank sesuai ketentuan Bank dan sesuai dengan Lampiran Surat Permohonan Nasabah yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Nasabah.
2. Plafon masing-masing Nasabah adalah sebagai berikut:
 - a. Limit Maksimal Pembiayaan Tanpa Agunan
 - Maksimal sebesar sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pegawai Perusahaan Swasta atau sesuai dengan ketentuan PIHAK BANK.
 - b. Limit Maksimal Pembiayaan Dengan Agunan
 - DBR sesuai dengan ketentuan Bank;
 - CCR minimal 100%.
 - c. Limit Pembiayaan untuk perusahaan tanpa fasilitas Dana Pensiun maksimal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan PIHAK BANK.

**PASAL 4
JASA PENGELOLAAN DAN BIAYA ADMINISTRASI**

1. Pemberian jasa pengelolaan kepada Perusahaan dapat dilakukan dengan cara sbb.:
 - Jasa pengelolaan diberikan langsung kepada Perusahaan yang digunakan Perusahaan untuk keperluan kegiatan sosial atau dana promosi Perusahaan yang diberikan bank melalui rekening Perusahaan yang didahului dengan pengajuan proposal oleh Perusahaan.
 - Perusahaan dapat mengalihkan jasa pengelolaan yang diberikan Bank maksimal sebesar *eq.* 1% dari *margin/ujrah* kepada koperasi pegawai/badan hukum sosial yang ditunjuk langsung oleh Perusahaan. Dana atas pengalihan tersebut dapat diberikan bank melalui rekening koperasi Perusahaan.
2. *Margin/ujrah* yang dikenakan kepada Nasabah untuk pertama kalinya sesuai ketentuan Bank dan berlaku *fixed* selama jangka waktu pembiayaan.
3. Bank setiap saat dapat mengubah besarnya *margin/ujrah* untuk penarikan berikutnya, dengan pemberitahuan kepada Perusahaan.
4. Atas fasilitas yang diterima oleh Nasabah dikenakan:
 - a. Biaya administrasi sesuai ketentuan Bank.
 - b. Biaya premi penjaminan pembiayaan atau asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan Bank.
 - c. Biaya premi asuransi (asuransi kebakaran apabila jaminan rumah dan asuransi kendaraan bila jaminan mobil).
 - d. Biaya materai.

Paraf: Instansi	Paraf: BSM	3



- Biaya lain-lain yang telah diinformasikan kepada Nasabah sebelum pencairan pembiayaan.
- e. Seluruh biaya-biaya tersebut dibayar di muka.
5. Apabila Perusahaan memperoleh hak atas jasa pengelolaan untuk penyaluran pembiayaan kepada Nasabah, maka dalam Perjanjian Pembiayaan masing-masing Nasabah yang tercantum adalah harga jual termasuk (setelah penambahan) jasa pengelolaan.

PASAL 5 PROSEDUR MEMPEROLEH FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Tahap Awal
 - a. Nasabah wajib melengkapi persyaratan pengajuan Pembiayaan yang ditentukan oleh Bank dengan rekomendasi dari Perusahaan (dan mencantumkan kebenaran pegawai Perusahaan, masa kerja, dan besarnya gaji pegawai per bulan).
 - b. Fasilitas pembiayaan hanya diberikan kepada pegawai tetap Perusahaan.
 - c. Realisasi pemberian pembiayaan akan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan pemberian fasilitas pembiayaan pada Bank dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan yang disyaratkan oleh Bank.
 - d. Keputusan pemberian fasilitas pembiayaan untuk masing-masing Nasabah yang diajukan oleh Perusahaan sepenuhnya ada pada Bank.
2. Pola *Assessment End User*
 - a. Pembiayaan diberikan kepada Nasabah yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh bank.
 - b. Bank memastikan tujuan penggunaan pembiayaan serta bentuk akad yang akan digunakan.
 - c. Bank memastikan sumber penghasilan Nasabah melalui Perusahaan atau pejabat Perusahaan terkait.
 - d. Limit pembiayaan yang dapat diberikan kepada Nasabah sesuai dengan *debt burden ratio* (DBR) untuk pembiayaan tanpa agunan dan sesuai dengan DBR dan/atau *collateral coverage ratio* (CCR) untuk pembiayaan dengan agunan berdasarkan ketentuan bank.
 - e. Masing-masing Nasabah mendapatkan limit pembiayaan sesuai kebutuhan dan tidak melebihi kapasitas DBR dan CCR Nasabah.
 - f. *Price* dan jangka waktu pembiayaan Nasabah sesuai dengan ketentuan bank.
 - g. Sebelum masa pencairan, Nasabah wajib mengeluarkan biaya sesuai dengan nilai pembiayaan masing-masing Nasabah.
3. Nasabah dengan/tanpa agunan *fixed asset* wajib di cover dengan asuransi. Penutupan asuransi harus mencantumkan *banker's clause*.

PASAL 6 FITUR PEMOTONGAN GAJI

Pemotongan gaji karyawan Perusahaan dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Angsuran Melalui Sistem *Payroll* Bank Syariah Mandiri, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Mekanisme Pembayaran Angsuran

1. Bank telah menjadi *Bank payroll* untuk Perusahaan.
2. Bank dapat menggunakan *e-payroll* BSM dengan ketentuan sbb.:
 - a. Perusahaan mengirimkan data gaji pegawainya kepada Bank dengan menggunakan *softcopy* dan daftar gaji (*hardcopy*) yang telah di validasi.

Paraf: Instansi	Paraf: BSM	4



- b. Kesalahan rekening penerima gaji dan nominal gaji akibat kesalahan input data dalam *softcopy* , menjadi tanggung jawab pihak Perusahaan.
 - c. Permintaan koreksi atas kesalahan rekening penerima gaji dan nominal gaji, tidak dapat dilayani kecuali atas persetujuan pemilik rekeningnya dan permintaan tertulis dari pihak Perusahaan.
 - d. Perusahaan wajib menerbitkan 1 (satu) warkat cek setiap kali perintah bayar gaji disampaikan kepada Bank.
 - e. Tanggal pembayaran gaji harus jatuh pada hari kerja Bank.
 - f. Bank akan membayarkan gaji pegawai dengan mendebet rekening giro Perusahaan atas dasar warkat cek sepanjang dananya tersedia.
 - g. Bank mengenakan biaya jasa *payroll* kepada Perusahaan sesuai tarif Bank.
 - h. Bank mewajibkan Perusahaan untuk menempatkan dana gaji dalam rekening Giro paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal perintah bayar.
 - i. Perusahaan menyerahkan *softcopy* data gaji kepada Bank paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal perintah bayar.
3. Nasabah dan Perusahaan sepakat bahwa pembayaran angsuran atas pembiayaan ini dilakukan melalui sistem *payroll* di Bank Syariah Mandiri sampai dengan masa pembiayaan berakhir.
 4. Perusahaan menjamin bahwa selama masa pembiayaan dan/atau pembiayaan Nasabah belum lunas, Perusahaan dan Nasabah tidak akan memindahkan *payroll* gaji yang ada di Bank. Apabila Perusahaan memindahkan *payroll* ke bank lain, baik atas kebijakan Perusahaan maupun permohonan dari Nasabah maka Nasabah mengikatkan diri serta memiliki kewajiban untuk melunasi pembiayaan di Bank.

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu perjanjian terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian antara Bank dan Perusahaan selama 1 tahun.
2. Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang dengan sendirinya jika menurut pertimbangan Bank, Perusahaan telah melaksanakan seluruh kewajiban Perusahaan sesuai dengan Perjanjian ini.
3. Bank dapat *mereview* dan/atau mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Bank berdasarkan pertimbangan Bank bahwa Perusahaan telah melakukan kelalaian atau karena alasan-alasan lainnya.
4. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana ayat 2 Pasal ini tidak melepaskan tanggung jawab Perusahaan terhadap kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
5. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan yang ditetapkan pada ayat 1 Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

Jangka waktu pembiayaan Nasabah akan disesuaikan dengan fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah sesuai ketentuan Bank.

Paraf: Instansi	Paraf: BSM



PASAL 9 KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Dengan pemberian fasilitas Pembiayaan oleh Bank, Perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Mengkoordinasikan calon Nasabah dan mengadministrasikan dokumen pembiayaan Nasabah. Selanjutnya melakukan penilaian awal serta memberikan rekomendasi dan menjamin kebenaran pegawai Perusahaan sebagai calon Nasabah pembiayaan BSM Implan.
2. Memastikan keaslian terhadap data dan tanda tangan Nasabah. Dalam hal terdapat kepalsuan yang menjadikan pembayaran pelunasan Nasabah menjadi tidak lancar atau terhenti maka Perusahaan turut bertanggung jawab untuk melunasi fasilitas yang diterima Nasabah segera setelah adanya pemberitahuan Bank.
3. Setelah Perjanjian Pembiayaan ditandatangani antara Nasabah dan Bank, Bank akan melakukan pemotongan gaji Nasabah pada pembayaran gaji setiap bulan dari rekening *escrow* Perusahaan (rekening *payroll*) pada Bank selambatnya tanggal 01 setiap bulannya (sebelum gaji Nasabah dikreditkan ke rekening Nasabah secara penuh).
4. Menjamin kelancaran pemotongan hak-hak pegawai Perusahaan (THT, Pesangon, Taspen, dana Koperasi, atau sumber dana lain yang dimiliki Nasabah) yang dibayarkan melalui Perusahaan yang digunakan untuk pelunasan terlebih dahulu kepada Bank dalam hal adanya pemutusan hubungan kerja.
5. Menggunakan rekening operasional Perusahaan yang berasal dari Bank Syariah Mandiri atau Bank lain yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk pembayaran jasa pengelolaan atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan kerja sama ini.
6. Memberikan rincian kewajiban eksisting Nasabah yang telah direkomendasi.
7. Melakukan rekonsiliasi kewajiban pegawai Perusahaan bersama dengan Bank setiap bulan sesuai tanggal yang ditentukan serta memonitoring penggunaan fasilitas pembiayaan oleh Nasabah.
8. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian dan/atau *addendum* Perjanjian ini. Apabila Perusahaan tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap suatu keadaan lalai dan Bank berhak untuk melakukan tindakan hukum kepada Perusahaan.

PASAL 10 KEWAJIBAN BANK

1. Bank akan mencairkan fasilitas pembiayaan ke rekening Nasabah pada Bank setelah perjanjian pembiayaan telah ditandatangani oleh Nasabah, mendapatkan rekomendasi Perusahaan dan Nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan.
2. Membuat dan mengirim laporan rekapitulasi ke Perusahaan dengan perincian angsuran masing-masing Nasabah sebagai tanda bukti pembayaran Nasabah.

PASAL 11 JAMINAN

1. Perusahaan menjamin bahwa calon Nasabah yang diajukan kepada Bank untuk mendapatkan fasilitas Pembiayaan dari Bank adalah benar pegawai Perusahaan dan layak untuk menerima Pembiayaan.
2. Perusahaan menjamin pelaksanaan pemotongan gaji karyawan Perusahaan dilakukan dengan Pembayaran Angsuran Melalui Sistem *Payroll* (Penggajian) Bank Syariah Mandiri.

Paraf: Instansi	Paraf: BSM	6



3. Perusahaan menjamin Bank, bahwa seluruh Nasabah akan membayar kewajibannya secara lancar dan sebagaimana mestinya tanpa tunggakan dengan cara penempatan dana gaji dalam rekening Giro paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal perintah bayar.
4. Apabila Perusahaan ternyata lalai untuk menyetor kewajiban Nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka Perusahaan dikenakan sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank untuk setiap hari keterlambatannya.
5. Apabila Nasabah tidak lagi menjadi pegawai Perusahaan atau pemutusan hubungan kerja atau meninggal dunia, maka Bank akan memperoleh terlebih dahulu hak-hak yang timbul atas dana yang mungkin diterima oleh Nasabah guna pembayaran kewajiban Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada tunjangan hari tua, gaji terakhir, pesangon, dana koperasi, jamsostek atau kompensasi dan sumber dana lain, hingga jumlah yang mencukupi untuk membayar kewajiban Nasabah pada Bank.
6. Perusahaan memastikan dan mengikatkan diri untuk memberikan hak-hak yang dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini hanya kepada Bank tidak kepada Bank lain atau lembaga lain apabila Nasabah menerima fasilitas sejenis..
7. Perusahaan dengan memberi kuasa kepada Bank dengan wewenang penuh pada setiap waktu yang ditetapkan oleh Bank untuk memotong dari rekening Perusahaan pada Bank, sejumlah uang untuk membayar kewajiban semua Nasabah dan/atau setiap jumlah uang yang mungkin di kemudian hari akan terhutang berdasarkan Perjanjian, dengan ketentuan kuasa mana tidak dapat dicabut dan tidak dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
8. Memastikan DBR dan CCR Nasabah sesuai dengan ketentuan Bank yang dibuktikan dengan surat rincian pembayaran gaji/slip gaji Nasabah.
9. Perusahaan bertanggung jawab terhadap pemalsuan tanda tangan atau Nasabah fiktif. Apabila hal tersebut terjadi, maka Perusahaan harus melunasi fasilitas Nasabah fiktif segera setelah pemberitahuan dari Bank.
10. Untuk pemberian jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian ini, Perusahaan dengan ini melepaskan semua hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada apa yang dicantumkan dalam pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
11. Kepastian yang diberikan Perusahaan kepada Bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian ini hanya akan berakhir apabila seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan telah terpenuhi (lunas).

PASAL 12 KETENTUAN BAGI KARYAWAN YANG BERHENTI BEKERJA

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat 4, Nasabah yang berhenti bekerja pada Perusahaan selama masa Pembiayaan, wajib melunasi pembiayaannya secara sekaligus kepada Bank, kecuali Nasabah pindah ke Perusahaan lain yang telah melakukan kerja sama pembiayaan Implan/potong gaji dengan Bank.

PASAL 13 PERNYATAAN

Perusahaan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki dokumen legalitas pembentukan Perusahaan.

Paraf: Instansi	Paraf: BSM



2. Perusahaan akan memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap pergantian/perubahan kepengurusan yang terdapat di dalam Badan Hukum dari Perusahaan yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perusahaan.
3. Penandatanganan Perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga AD/ART Perusahaan beserta perubahan-perubahannya ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh Perusahaan.
4. Perusahaan membebaskan Bank dibebaskan dari tuntutan pihak Perusahaan dan atau pihak ketiga lainnya terkait dengan adanya pembayaran jasa pengelolaan apabila ternyata di kemudian hari diketahui terdapat pelanggaran pelaksanaan pelaporan oleh penerima jasa pengelolaan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Internal Perusahaan dan/atau Undang-Undang yang berlaku.
5. Perusahaan tidak sedang berada dalam keadaan lalai untuk melaksanakan kewajiban apapun baik kepada pihak ketiga maupun pihak lainnya, kewajiban mana dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian.
6. Personil yang mewakili Perusahaan berwenang mewakili Perusahaan dalam kedudukannya sesuai dengan ketentuan Internal Perusahaan.

PASAL 14 PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

1. Pajak penghasilan atas bagi hasil yang diterima oleh Perusahaan atas pendapatan jasa dari Bank mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Atas ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka pajak yang ditanggung oleh Perusahaan adalah sebesar 15% dan bersifat final atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
3. Biaya untuk pembuatan Perjanjian, untuk semua akta dan kelengkapannya ditanggung oleh Perusahaan dan/atau Nasabah.
4. Semua pajak termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya yang mungkin ada dalam hubungannya dengan Perjanjian serta kelengkapan dan pembuatan dokumen-dokumen yang bersangkutan merupakan tanggung jawab dan beban Perusahaan.

PASAL 15 LAIN-LAIN

1. Bank dapat mengambil alih pengelolaan seluruh Pembiayaan Nasabah apabila menurut pertimbangan Bank, manajemen Perusahaan tidak berfungsi dengan baik untuk mengelola seluruh Pembiayaan tersebut.
2. Perjanjian dibuat sebagai persyaratan dari diberikannya Pembiayaan oleh Bank kepada Nasabah. Tanpa ditandatanganinya Perjanjian, maka Pembiayaan tidak akan pernah diberikan oleh Bank kepada Nasabah.
3. Perubahan dan/atau penambahan ketentuan-ketentuan pada Perjanjian dilaksanakan dalam suatu dokumen dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam suatu *Addendum* serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Kegagalan salah satu pihak untuk menuntut pelaksanaan suatu ketentuan dari Perjanjian oleh pihak yang lain pada suatu waktu, tidak akan mempengaruhi haknya untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut untuk waktu sesudahnya. Pembebasan salah satu pihak atas suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan Perjanjian tidak dapat ditafsirkan sebagai pembebasan atas pelanggaran berikutnya dari ketentuan tersebut.

Paraf: Instansi	Paraf: BSM	8



5. Perjanjian ini mengikat dan harus dilaksanakan oleh Bank dan Perusahaan dan wakil-wakil dan/atau pengganti mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa Perusahaan tidak berhak menyerahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
6. Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui:
 - a. Pengiriman surat;
 - b. Surat tercatat;
 - c. Fax,

Kepada masing-masing pihak berikut:

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

Jalan RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya

Telepon : (0536) 3222184, 3238259

Fax : (0536) 3222184, 3238259

E-mail : um.palangkaraya@gmail.com

U.p: *Rektor*

PT BANK SYARIAH MANDIRI

Jl. Ahmad Yani No.75, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon : 0536-3222223

Fax : 0536-3227000

E-mail : -

U.p : *Branch Manager*

Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian dianggap telah disampaikan pada saat:

- a. Tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim sendiri
- b. Bila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja Bank setelah pengiriman surat tersebut.
- c. Bila melalui fax atau telex, pada saat berita tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif.

Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam ayat 6 Pasal ini Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Bank sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan

secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan dan menunjuk domisili hukum yang tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Paraf: Instansi	Paraf: BSM



**PASAL 17
KEJADIAN TAK TERDUGA**

Dalam hal terjadi suatu perubahan dalam Undang-undang dan/atau Peraturan-peraturan yang berlaku termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak sahnya bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dapat diakhiri atau apabila memungkinkan para pihak setuju untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian dan dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

**PASAL 18
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Perusahaan dan 1 (satu) rangkap untuk Bank, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKA RAYA**

Dr. Sonedi, M.Pd
Rektor Muhammadiyah Palangka Raya

**PT. BANK SYARIAH MANDIRI
Branch Office Palangka Raya**



Imam Syarifudin
Area Manager

Paraf: Instansi	Paraf: BSM